



P U T U S A N

No 192 / Pid. B / 2023 / PN Cms

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Roswati Binti Iyan Taryono (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Ciamis. |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 37 Tahun / 09 Juli 1985. |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan. |
| 5. Kebangsaan / kewarganegaraan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sindangsari RT 014 RW 011
Desa Banjarharja Kecamatan Kalipucang
Kabupaten Pangandaran. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 192/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Roswati Binti (Alm) Iyan Taryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, dan ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roswati Binti (Alm) Iyan Taryono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk honda Supra X Nopol : D_3729_BY., Noka : MH1KEV112YK053985, Nosin: KEV1E1054127, warna Hitam Tahun 2000, a.n ROSMA SANDRATIKA,S.Sos ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nopol : D_3729_BY, dengan No. BPKB : 9296330, a.n ROSMA SANDRATIKA,S.Sos ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol : D_3729_BY, dengan No STNK :02782536,a.n ROSMA SANDRATIKA,S.Sos ;
- 1 (satu) unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk honda Vario Nopol : Z_4255_MK, dengan Noka MH1JFZ114GK034062, Nosin : JFZ1E1043318 , warna merah, Tahun 2016, a.n HERI RUSTANDI ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Vario Nopol : Z_4255_MK, dengan No STNK :03119874 ,a.n HERI RUSTANDI ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek honda warna hitam ;

Digunakan dalam perkara lain An. Dadang Bin Koko

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Roswati Binti Iyan Taryono (Alm) bersama-sama dengan saksi Dadang Bin Koko (penuntutan di lakukan secara terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kebun tepatnya di Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika saksi Dadang meminta antar kepada terdakwa untuk mencari buah durian, namun karena saksi Dadang tidak mempunyai modal untuk membeli buah durian, saksi Dadang mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatannya akan di gunakan untuk modal usaha oleh terdakwa bersama dengan saksi Dadang untuk berdagang durian di Pangandaran, dengan ajakan saksi Dadang tersebut terdakwa tidak menolaknya dan langsung mengiyakan ajakan saksi Dadang karena terdakwa ingin memiliki uang dengan cara yang mudah untuk modal usaha berjualan buah durian demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dadang berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario dengan Nopol : Z_4255_MK Warna Merah milik saksi Dadang berkeliling ke jalan daerah pesawahan dan daerah perkebunan yang sepi untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi lalu sesampainya di jalan Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran terdakwa dan saksi Dadang melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi Atisah yang terparkir di kebun yang terlihat dari jalan karena posisi kebun tersebut berada di bawah jalan, kemudian saksi Dadang menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan berbagi tugas dengan terdakwa dengan peran saksi Dadang bertugas sebagai eksekutor untuk melakukan pencurian dan terdakwa berperan membantu serta mengawasi situasi sekitar tempat kejadian perkara (TKP), selanjutnya saksi Dadang menghamipri Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Atikah saksi Dadang menghidupkan Sepeda Motor tersebut menggunakan kunci motor Honda Vario milik saksi Dadang untuk digunakan menghidupkan sepeda motor Honda X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi Atisa yang akan diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Dadang, karena lubang kunci Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut sudah rusak/dol, kemudian saksi Dadang menyalakan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut dan setelah menyala kemudian ketika akan di jalankan sepeda motor Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut berat karena posisi kebun berada di bawah dan menanjak lalu saksi Dadang memanggil terdakwa untuk membantu mendorong Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam yang akan diambil tersebut sampai ke atas jalan, kemudian setelah berada diatas jalan kunci Honda Vario yang di gunakan untuk menghidupkan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut di cabut dan di gunakan untuk menghidupkan kembali ke motor Honda Vario milik saksi Dadang, setelah itu terdakwa bersama saksi Dadang berangkat menggunakan motor yang berbeda, saksi Dadang menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam hasil dari kejahatannya dan terdakwa menggunakan motor Honda Vario milik saksi Dadang beriringan dengan tujuan ke arah pangandaran, akan tetapi baru sampai di daerah Dusun Bojong Desa bojong terdakwa bersama dengan saksi Dadang di berhentikan oleh warga kemudian datang pihak kepolisian sektor Parigi membawa terdakwa bersama dengan saksi Dadang ke Kantor Polsek Parigi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Roswati bersama dengan saksi Dadang, saksi Atisah mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Atisah Binti Marikin, dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Jam 08.00 Wib, di Kebun di Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi adalah terdakwa Dadang bersama dengan Roswati.
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira jam 07.00.Wib, ketika saksi pergi kekebun untuk bekerja membersihkan kebun kapol yang berada di Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol : D-3729-BY Tahun. 2000 warna hitam.
- Bahwa sesampainya di Kebun, saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol : D-3729-BY, Thn. 2000, warna hitam tersebut di pinggir kebun yang beralamat di Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dalam keadaan terkunci leher.
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor yang di parkir kurang lebih 1 (satu) Kilo meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tempat bekerja saksi tidak bisa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol : D-3729-BY, yang diparkirkan oleh saksi.
- Bahwa situasi di tempat kejadian perkara (TKP), dalam keadaan sepi dan jauh dari pemukiman warga
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motornya ada yang mencuri ketika saksi sedang bekerja membersihkan rumput di kebun kapol lalu diberitahu oleh saksi Dedi Yanto yang merupakan Kepala Dusun, melalui telephone yang mengatakan bahwa sepeda motor honda supra milik saksi ada yang mencuri, dan meminta saksi untuk segera pulang.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung pulang dan ketika melintas di tempat saksi memarkirkan sepeda motornya, sepeda motor milik saksi sudah tidak ada pada tempatnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi, namun setelah saksi diperiksa oleh Penyidik dari Polsek Parigi, saksi diberitahu kalau yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol : D-3729-BY, Thn. 2000, warna hitam, milik saksi adalah terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswati.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswati, saksi mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ading Bin Mamun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Jam 08.00 Wib, di Kebun tepatnya di Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : D-3729-BY, tahun 2000, Warna Hitam milik saksi Atisah;.
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi adalah terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswat;;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Jam 07.00 Wib, ketika saksi sedang siap – siap akan berangkat ke hutan



untuk mencari madu odeng, saksi melihat saksi Atisah melintas ke depan rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra Nopol : D_3729_BY warna hitam,;

- Bahwa ketika saksi berangkat untuk mencari madu odeng ke hutan dengan berjalan kaki, saksi melihat sepeda motor honda supra milik saksi Atisah terparkir di pinggir kebun;

- Bahwa saksi melihat terdakwa Dadang sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra Nopol : D_3729_BY, warna hitam milik saksi Atisah di pinggir jalan Dusun giriharja kemudian sepeda motor milik saksi Atisah di hidupkan oleh terdakwa Dadang, selanjutnya langsung pergi diikuti oleh Roswati yang mengendarai sepeda motor honda vario warna merah.

- Bahwa karena saksi merasa penasaran lalu saksi melihat ke tempat dimana 1 (satu) unit honda supra milik saksi Atisah terparkir, namun saksi sudah tidak melihat sepeda motor milik saksi Atisah sudah tidak ada.

- Bahwa setelah saksi merasa curiga kalau sepeda motor milik saksi Atisah ada yang mencuri, lalu saksi menghubungi saksi Dedi Yanto sebagai Kepala Dusun Giriharja dan rekan-rekan saksi melalui telephone memberitahukan kalau sepeda motor milik saksi Atisah ada yang mencuri dan pelakunya lari menuju kearah Dusun Giriharja.

- Bahwa saksi berusaha melakukan pengejaran terhadap terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswati dengan cara mengejar terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswati menggunakan sepeda motor milik saudara Surahman.

- Bahwa ketika melakukan Pengejaran terhadap terdakwa Dadang bersama sama dengan Roswati, sesampainya di Dusun. Bojong Rt. 003 Rw. 007 Desa. Bojong Kecamatan Parigi Kab Pangandaran, saksi melihat terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswati telah berhasil diamankan oleh warga selanjutnya terdakwa Dadang bersama-sama dengan saksi Roswati di bawa kembali ke ke Dusun Giriharja Rt. 001 Rw. 010 Desa. Selasari kec. Parigi Kab. Pangandaran.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimkana dan menggunakan alat terdakwa Dadang bersama-sama dengan saksi Roswati, mencuri sepeda motor honda supra milik Saksi Atisah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswati, saksi Atisah mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Yanto Bin Usdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Jam 08.00 Wib, di Kebun tepatnya di Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : D-3729-BY, tahun 2000, Warna Hitam adalah milik saksi Atisah.
- Bahwa ketika terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra Nopol: D_3729_BY, warna hitam milik saksi Atisah tersebut, saksi sedang berada di rumah bersama keluarga kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi Ading yang mengatakan kalau sepeda motor merek honda supra Nopol : D_3729_BY, warna hitam milik saksi Atisah, telah di curi dan pelakunya menuju kearah Dusun Giriharja.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung menuju ke pertigaan jalan akan tetapi pelaku pencurian sepeda motor tersebut sudah lewat, lalu saksi mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Dsn. Bojong Rt.003 Rw.007 Ds. Bojong Kec. Parigi Kab.Pangandaran, saksi melihat 2 (dua) pelaku yang diduga mencuri sepeda motor merek honda supra Nopol: D_3729_BY, warna hitam milik saksi Atisah telah berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi Atisah adalah terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswati.
- Bahwa setelah terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswati diamankan lalu saksi menghubungi saksi Atisah melalui telepon dan menyuruh saksi Atisah pulang karena sepeda motornya ada yang mencuri.
- Bahwa saksi menelepon Bhabinkamtibmas Desa selasari dan kepala Desa selasari, memberitahu adanya pelaku pencurian sepeda motor yang diamankan oleh warga, kemudian menghimbau warga agar tidak melakukan main hakim sendiri, akan tetapi semakin banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dari luar Desa Selasari yang datang dan semakin tidak terkendali hingga sepeda motor honda vario milik terdakwa Dadang di bakar oleh masa.

- Bahwa tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian Sektor Parigi mengamankan terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswati yang diduga telah mencuri sepeda motor milik saksi Atisah tersebut dari amukan masa selanjutnya membawa terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswati berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra Nopol : D_3729_BY, warna hitam, milik saksi Atisah ke Kantor Polsek Parigi.
- Bahwa terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswati melakukan pencurian sepeda motor merek honda supra warna hitam milik saksi Atisah pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dadang bersama-sama dengan Roswati saksi Atisah mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charde);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didengar pula keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Dadang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : D-3729-BY, tahun 2000, Warna Hitam Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Jam 08.00 Wib, di Kebun tepatnya di Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Dadang, karena saksi Dadang adalah teman dekat terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : D_3729_BY, warna Hitam, yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Dadang, namun setelah terdakwa di Perikasa oleh Penyidik dari Polsek Parigi terdakwa diberitahu kalau pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Atisah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika saksi Dadang meminta antar kepada terdakwa untuk mencari buah durian, namun karena terdakwa Dadang tidak mempunyai modal untuk membeli buah durian, saksi Dadang mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor akan di gunakan untuk modal usaha terdakwa bersama dengan saksi Dadang berdagang durian di Pangandaran.
- Bahwa ketika saksi Dadang mengajak terdakwa untuk melakukan Pencurian terdakwa tidak menolaknya dan langsung mengiyakan ajakan saksi Dadang karena terdakwa ingin memiliki uang dengan cara yang mudah untuk modal usaha berjualan buah durian demik memenuhi kebutuhan terdakwa dan anak – anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Dadang berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario Warna Merah milik saksi Dadang berkeliling ke jalan daerah pesawahan dan daerah perkebunan yang sepi untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi.
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi Dadang sampai di jalan Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, terdakwa dan saksi Dadang melihat sepeda motor merk Honda Nopol : D_3729_BY, warna Hitam terparkir dipinggir kebun selanjutnya terdakwa dan saksi Dadang berbagi peran dan tugas yaitu saksi Dadang sebagai eksekutor untuk melakukan pencurian dan terdakwa berperan membantu serta mengawas-ngawasi situasi sekitar tempat kejadian perkara (TKP).
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : D-3729-BY, warna hitam tersebut diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Dadang, sepeda motor tersebut terparkir di pinggir kebun di Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa jarak dari Jalan Dusun Giriharja ke tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : D-3729-BY, warna hitam tersebut kurang lebih berjarak sekira 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa situasi keadaan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), pada waktu itu dalam keadaan sepi karena berada di pinggir hutan / kebun serta jauh dari perumahan warga.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Dadang melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi Dadang meminta terdakwa untuk menunggu dan mengawasi situasi di tempat kejadian perkara (TKP), akan tetapi karena terdakwa merasa takut lalu terdakwa mengikuti saksi Dadang berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalan setapak menuju ke tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra Nopol : D-3729-BY, warna hitam yang terparkir di pinggir kebun.

- Bahwa ketika sampai di dekat sepeda motor yang akan diambil, saksi Dadang langsung merusak kunci kontak Sepeda Motor Merk Honda Supra dan menghidupkan Sepeda Motor Merk Honda Supra tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi Dadang ketika mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda supra Nopol : D-3729-BY, warna hitam tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merek Honda.
- Bahwa sarana transportasi yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Dadang ketika melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Nopol : D-3729-BY, warna hitam tersebut yaitu dengan menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario nopol : Z_4255_MK, warna merah milik saksi Dadang.
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi Dadang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Nopol : D-3729-BY, warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk honda Supra X Nopol : D_3729_BY., Noka : MH1KEV112YK053985, Nosin: KEV1E1054127, warna Hitam Tahun 2000, a.n ROSMA SANDRATIKA,S.Sos ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nopol : D_3729_BY, dengan No. BPKB : 9296330, a.n ROSMA SANDRATIKA,S.Sos ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol : D_3729_BY, dengan No STNK :02782536,a.n ROSMA SANDRATIKA,S.Sos ;
- 1 (satu) unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk honda Vario Nopol : Z_4255_MK, dengan Noka : MH1JFZ114GK034062, Nosin : JFZ1E1043318 , warna merah, Tahun 2016, a.n HERI RUSTANDI ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Vario Nopol : Z_4255_MK, dengan No STNK :03119874 ,a.n HERI RUSTANDI ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek honda warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan serta saksi-saksi dan terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Roswati Binti Iyan Taryono (Alm) bersama-sama dengan Dadang Bin Koko (penuntutan di lakukan secara terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Jam 08.00 Wib, bertempat di Kebun tepatnya di Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dimana awalnya saksi Dadang meminta antar kepada terdakwa untuk mencari buah durian, namun karena saksi Dadang tidak mempunyai modal untuk membeli buah durian, saksi Dadang mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatannya akan digunakan untuk modal usaha oleh terdakwa bersama dengan saksi Dadang untuk berdagang durian di Pangandaran, dengan ajakan saksi Dadang tersebut terdakwa tidak menolaknya dan langsung mengiyakan ajakan saksi Dadang karena terdakwa ingin memiliki uang dengan cara yang mudah untuk modal usaha berjualan buah durian demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dadang berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario dengan Nopol : Z_4255_MK Warna Merah milik saksi Dadang berkeliling ke jalan daerah pesawahan dan daerah perkebunan yang sepi untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi lalu sesampainya di jalan Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran terdakwa dan saksi Dadang melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi Atisah yang terparkir di kebun yang terlihat dari jalan karena posisi kebun tersebut berada di bawah jalan, kemudian saksi Dadang menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan berbagi tugas dengan terdakwa dengan peran saksi Dadang bertugas sebagai eksekutor untuk melakukan pencurian dan terdakwa berperan membantu serta mengawas-ngawasi situasi sekitar tempat kejadian perkara (TKP), selanjutnya saksi Dadang menghampiri Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Atikah saksi Dadang menghidupkan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor tersebut menggunakan kunci motor Honda Vario milik saksi Dadang untuk digunakan menghidupkan sepeda motor Honda X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi Atisa yang akan diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Dadang, karena lubang kunci Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut sudah rusak/dol, kemudian saksi Dadang menyalakan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut dan setelah menyala kemudian ketika akan di jalankan sepeda motor Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut berat karena posisi kebun berada di bawah dan menanjak lalu saksi Dadang memanggil terdakwa untuk membantu mendorong Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam yang akan diambil tersebut sampai ke atas jalan, kemudian setelah berada diatas jalan kunci Honda Vario yang di gunakan untuk menghidupkan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut di cabut dan di gunakan untuk menghidupkan kembali ke motor Honda Vario milik saksi Dadang, setelah itu terdakwa bersama saksi Dadang berangkat menggunakan motor yang berbeda, saksi Dadang menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam hasil dari kejahatannya dan terdakwa menggunakan motor Honda Vario milik saksi Dadang beriringan dengan tujuan ke arah pangandaran, akan tetapi baru sampai di daerah Dusun Bojong Desa bojong terdakwa bersama dengan saksi Dadang di berhentikan oleh warga kemudian datang pihak kepolisian sektor Parigi mengamankan terdakwa bersama dengan Dadang ke Kantor Polsek Parigi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Roswati bersama dengan Dadang, saksi Atisah mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
4. Untuk sampai ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Roswati Binti (Alm) Iyan Taryono yang telah membacakan identitas para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama mereka serta telah dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah membawa sesuatu barang tersebut di bawah kekuasaannya, dimana benda yang telah dibawa tersebut harus telah berpindah tempatnya dari tempat semula benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomik ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain, artinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas terdakwa Roswati Binti Iyan Taryono (Alm) bersama-sama dengan Dadang Bin Koko (penuntutan di lakukan secara terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Jam 08.00 Wib, bertempat di Kebun tepatnya di Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dimana awalnya Dadang meminta antar kepada terdakwa untuk mencari buah durian, namun karena Dadang tidak mempunyai modal untuk membeli buah durian, Dadang mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatannya akan digunakan untuk modal usaha oleh terdakwa bersama dengan Dadang untuk berdagang durian di Pangandaran, dengan ajakan Dadang tersebut terdakwa tidak menolaknya dan langsung mengiyakan ajakan Dadang karena terdakwa ingin memiliki uang dengan cara yang mudah untuk modal usaha berjualan buah durian demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian terdakwa bersama dengan Dadang berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario dengan Nopol : Z_4255_MK Warna Merah milik Dadang berkeliling ke jalan daerah pesawahan dan daerah perkebunan yang sepi untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi lalu sesampainya di jalan Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran terdakwa dan Dadang melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi Atisah yang terparkir di kebun yang terlihat dari jalan karena posisi kebun tersebut berada di bawah jalan, kemudian Dadang menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan berbagi tugas dengan terdakwa dengan peran Dadang bertugas sebagai eksekutor untuk melakukan pencurian dan terdakwa berperan membantu serta mengawas-ngawasi situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tempat kejadian perkara (TKP), selanjutnya Dadang menghamipri Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Atikah Dadang menghidupkan Sepeda Motor tersebut menggunakan kunci motor Honda Vario milik Dadang untuk digunakan menghidupkan sepeda motor Honda X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi Atisa yang akan diambil oleh terdakwa bersama dengan Dadang, karena lubang kunci Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut sudah rusak/dol, kemudian Dadang menyalakan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut dan setelah menyala kemudian ketika akan di jalankan sepeda motor Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut berat karena posisi kebun berada di bawah dan menanjak lalu Dadang memanggil terdakwa untuk membantu mendorong Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam yang akan diambil tesebut sampai ke atas jalan, kemudian setelah berada diatas jalan kunci Honda Vario yang di gunakan untuk menghidupkan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut di cabut dan di gunakan untuk menghidupkan kembali ke motor Honda Vario milik Dadang, setelah itu terdakwa bersama Dadang berangkat menggunakan motor yang berbeda, Dadang menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam hasil dari kejahatannya dan terdakwa menggunakan motor Honda Vario milik Dadang beriringan dengan tujuan ke arah pangandaran, akan tetapi baru sampai di daerah Dusun Bojong Desa bojong terdakwa bersama dengan Dadang di berhentikan oleh warga kemudian datang pihak kepolisian sektor Parigi mengamankan terdakwa bersama dengan Dadang ke Kantor Polsek Parigi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang disini yaitu Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi Atikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang menerangkan terdakwa bersama Terdakwa Dadang mengambil Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi Atikah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Atikah selaku pemilik barang tersebut, hal tersebut sesuai keterangan terdakwa yang menerangkan tidak pernah meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kepada saksi Atikah selaku pemiliknya sewaktu mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas terdakwa Roswati Binti Iyan Taryono (Alm) bersama-sama dengan Dadang Bin Koko (penuntutan dilakukan secara terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Jam 08.00 Wib, bertempat di Kebun tepatnya di Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dimana awalnya Dadang meminta antar kepada terdakwa untuk mencari buah durian, namun karena Dadang tidak mempunyai modal untuk membeli buah durian, Dadang mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatannya akan digunakan untuk modal usaha oleh terdakwa bersama dengan Dadang untuk berdagang durian di Pangandaran, dengan ajakan Dadang tersebut terdakwa tidak menolaknya dan langsung mengiyakan ajakan Dadang karena terdakwa ingin memiliki uang dengan cara yang mudah untuk modal usaha berjualan buah durian demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian terdakwa bersama dengan Dadang berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario dengan Nopol : Z_4255_MK Warna Merah milik Dadang berkeliling ke jalan daerah pesawahan dan daerah perkebunan yang sepi untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi lalu sesampainya di jalan Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran terdakwa dan Dadang melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi Atisah yang terparkir di kebun yang terlihat dari jalan karena posisi kebun tersebut berada di bawah jalan, kemudian Dadang menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan berbagi tugas dengan terdakwa dengan peran Dadang bertugas sebagai eksekutor untuk melakukan pencurian dan terdakwa berperan membantu serta mengawas-ngawasi situasi sekitar tempat kejadian perkara (TKP), selanjutnya Dadang menghamipri Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Atikah Dadang menghidupkan Sepeda Motor tersebut menggunakan kunci motor Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Dadang untuk digunakan menghidupkan sepeda motor Honda X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi Atisa yang akan diambil oleh terdakwa bersama dengan Dadang, karena lubang kunci Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut sudah rusak/dol, kemudian Dadang menyalakan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut dan setelah menyala kemudian ketika akan di jalankan sepeda motor Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut berat karena posisi kebun berada di bawah dan menanjak lalu Dadang memanggil terdakwa untuk membantu mendorong Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam yang akan diambil tersebut sampai ke atas jalan, kemudian setelah berada diatas jalan kunci Honda Vario yang di gunakan untuk menghidupkan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut di cabut dan di gunakan untuk menghidupkan kembali ke motor Honda Vario milik Dadang, setelah itu terdakwa bersama Dadang berangkat menggunakan motor yang berbeda, Dadang menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam hasil dari kejahatannya dan terdakwa menggunakan motor Honda Vario milik Dadang beriringan dengan tujuan ke arah pangandaran, akan tetapi baru sampai di daerah Dusun Bojong Desa bojong terdakwa bersama dengan Dadang di berhentikan oleh warga kemudian datang pihak kepolisian sektor Parigi mengamankan terdakwa bersama dengan Dadang ke Kantor Polsek Parigi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untu dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas terdakwa Roswati Binti Iyan Taryono (Alm) bersama-sama dengan Dadang Bin Koko (penuntutan di lakukan secara terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Jam 08.00 Wib, bertempat di Kebun tepatnya di Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dimana awalnya Dadang meminta antar kepada terdakwa untuk mencari buah durian, namun karena Dadang tidak mempunyai modal untuk membeli buah durian, Dadang mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatannya akan digunakan untuk modal usaha oleh terdakwa bersama dengan Dadang untuk berdagang durian di Pangandaran, dengan ajakan Dadang tersebut terdakwa tidak menolaknya dan langsung mengiyakan ajakan Dadang karena terdakwa ingin memiliki uang dengan cara yang mudah untuk modal usaha berjualan buah durian demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian terdakwa bersama dengan Dadang berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario dengan Nopol : Z_4255_MK Warna Merah milik Dadang berkeliling ke jalan daerah pesawahan dan daerah perkebunan yang sepi untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi lalu sesampainya di jalan Dusun Giriharja Rt.004 Rw.011 Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran terdakwa dan Dadang melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi Atisah yang terparkir di kebun yang terlihat dari jalan karena posisi kebun tersebut berada di bawah jalan, kemudian Dadang menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan berbagi tugas dengan terdakwa dengan peran Dadang bertugas sebagai eksekutor untuk melakukan pencurian dan terdakwa berperan membantu serta mengawas-ngawasi situasi sekitar tempat kejadian perkara (TKP), selanjutnya Dadang menghamipri Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Atikah Dadang menghidupkan Sepeda Motor tersebut menggunakan kunci motor Honda Vario milik Dadang untuk digunakan menghidupkan sepeda motor Honda X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam milik saksi Atisa yang akan diambil oleh terdakwa bersama dengan Dadang, karena lubang kunci Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut sudah rusak/dol, kemudian Dadang menyalakan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut dan setelah menyala kemudian ketika akan di jalankan sepeda motor Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut berat karena posisi kebun berada di bawah dan menanjak lalu Dadang memanggil terdakwa untuk membantu mendorong Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam yang akan diambil tersebut sampai ke atas jalan, kemudian setelah berada diatas jalan kunci Honda Vario yang di gunakan untuk menghidupkan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam tersebut di cabut dan di gunakan untuk menghidupkan kembali ke motor Honda Vario milik Dadang, setelah itu terdakwa bersama Dadang berangkat menggunakan motor yang berbeda, Dadang menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : D-3729-BY tahun 2000 Warna Hitam hasil dari kejahatannya dan terdakwa menggunakan motor Honda Vario milik Dadang beriringan dengan tujuan ke arah pangandaran, akan tetapi baru sampai di daerah Dusun Bojong Desa bojong terdakwa bersama dengan Dadang di berhentikan oleh warga kemudian datang pihak kepolisian sektor Parigi mengamankan terdakwa bersama dengan Dadang ke Kantor Polsek Parigi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, menggunakan anak kunci palsu sudah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk honda Supra X Nopol : D_3729_BY., Noka : MH1KEV112YK053985, Nosin: KEV1E1054127, warna Hitam Tahun 2000, a.n ROSMA SANDRATIKA,S.Sos ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nopol : D_3729_BY, dengan No. BPKB : 9296330, a.n ROSMA SANDRATIKA,S.Sos ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol : D_3729_BY, dengan No STNK :02782536,a.n ROSMA SANDRATIKA,S.Sos ;
- 1 (satu) unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk honda Vario Nopol : Z_4255_MK, dengan Noka : MH1JFZ114GK034062, Nosin : JFZ1E1043318 , warna merah, Tahun 2016, a.n HERI RUSTANDI ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Vario Nopol : Z_4255_MK, dengan No STNK :03119874 ,a.n HERI RUSTANDI ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek honda warna hitam ;

Akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dadang Bin Koko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa seorang ibu yang mempunyai anak yang masih Balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Roswati Binti Iyan Taryono (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roswati Binti Iyan Taryono (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk honda Supra X Nopol : D_3729_BY., Noka : MH1KEV112YK053985, Nosin: KEV1E1054127, warna Hitam Tahun 2000, a.n ROSMA SANDRATIKA,S.Sos ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nopol : D_3729_BY, dengan No. BPKB : 9296330, a.n ROSMA SANDRATIKA,S.Sos ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol : D_3729_BY, dengan No STNK :02782536,a.n ROSMA SANDRATIKA,S.Sos ;
 - 1 (satu) unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk honda Vario Nopol : Z_4255_MK, dengan Noka : MH1JFZ114GK034062, Nosin : JFZ1E1043318 , warna merah, Tahun 2016, a.n HERI RUSTANDI ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Vario Nopol : Z_4255_MK, dengan No STNK :03119874 ,a.n HERI RUSTANDI ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merek honda warna hitam ;

Akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dadang Bin Koko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, SH dan SULUH PARDAMAIAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri oleh ADI PRAMONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENDAH DJUANDA